



PUTUSAN

Nomor 0543/Pdt.G/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam gugatan Pembatalan Perkawinan antara:

Penggugat., umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S2 Pekerjaan

. Kecamatan Poasia, alamat di, Kecamatan Poasia,

Kota Kendari, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H.,M.H., Abd.

Mustand Pasaeno, S.H.,M.H. Syaiful Kasim, S.H., Edy Julianur Tende, S.H.,M.H. Gaos Hadiman, S.H., Rahiulan, S.H. Advokat

pada "Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, S.H.,M.H." berkantor di Jalan Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu,

Kecamatan Poasia Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa Nomor : 021/Peradi/KPB-TS/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nmor : 260/SK/2019 tanggal 27 Agustus 2019

sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor

0543/Pdt.G/2019/PA.Kdi tanggal 25 Juli 2019 telah mengajukan Pembatalan Perkawinan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0543/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Ikhwan bin Abdul Hamid (*Almarhum*) dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Januari 2015 di Kelurahan, Anduonohu Kecamatan Poasia, Kota Kendari dan telah Tercatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia dengan Nomor Buku Nikah 019 / 19 / I / 2017 atas dasar Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kendari Nomor 0465/Pdt.P/2016/PA.Kdi tanggal 09 Januari 2017;
2. Bahwa Ikhwan bin Abdul Hamid (*almarhum*) telah menikah dengan seorang wanita secara Sah dan memiliki Buku Nikah, namun dalam pernikahannya dengan Tergugat (*Saudari Andi Rahmadani Kangkong Binti Andi Tjoa Kangkong*) tercatat statusnya sebagai JEJAKA;
3. Bahwa Tergugat (*Andi Rahmadani Kangkong Binti Andi Tjoa Kangkong*) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang dalam PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
4. Bahwa Ikhwan bin Abdul Hamid (*almarhum*) melakukan pernikahan dengan Tergugat (*Andi Rahmadani Kangkong Binti Andi Tjoa Kangkong*) tidak melampirkan Izin Poligami dari Pengadilan Agama;
5. Bahwa Kedua pasangan suami istri tersebut memberikan keterangan pada Sidang Isbath Nikah di Pengadilan Agama Kendari dimana suami mengaku Jejaka dan Istri mengaku perawan adalah tidak benar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0543/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara (almarhum) dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
3. Menyatakan pernikahan (almarhum) dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2015 di Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari dan telah Tercatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia dengan nomor Buku Nikah 019 / 19 / I / 2017 atas dasar Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kendari Nomor 0465/Pdt.P/2016/PA.Kdi tanggal 09 Januari 2017 tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Hanid (almarhum) dan Tergugat untuk menyerahkan Kutipan Akta Nikah Nomor 019 / 19 / I / 2017; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari kepada Pengadilan Agama Kendari;
5. Memerintahkan kepada KUA Kecamatan Poasia untuk mencoret Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dari register Akta Nikah;

Subsider.

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex a quo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan dan Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya tersebut;

Bahwa perkara ini adalah perkara pembatalan perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang bertentangan dengan hukum maka mediasi tidak dapat diterapkan;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dengan perbaikan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0543/Pdt.G/2019/PA.Kdi



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon/kuasanya adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat terkait dengan pembatalan perkawinan, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan karena Ikhwan bin Abdul Hamid (almarhum) statusnya sebagai jejak ternyata sudah punya istri, sementara Tergugat Andi Rahmadani Kangkong binti Andi Tjoa Kangkong adalah Pegawai Negeri Sipil, tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa suatu perkara dimulai dari adanya surat gugatan sebagai bukti adanya tuntutan hak dan sekaligus merupakan landasan pemeriksaan suatu perkara, oleh karena itu Majelis Hakim memeriksa surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya tidak menguraikan secara jelas siapa nama istri pertama Ikhwan bin Abdul Hamid (Almarhum), kapan menikahinya dan di mana melangsungkan pernikahan, begitu juga kapan meninggalnya Ikhwan bin Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH; S.IP; M.Hum, di dalam bukunya berjudul "Penerapan Hukum Acara Perdata" di Lingkungan Peradilan Agama, Edisi Revisi cetakan ke 3 tahun 2005 halaman 299-300 bahwa alasan tidak diterimanya gugatan/permohonan diantaranya adalah apabila permohonan kabur (*obscuur libel*), maka pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya di dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, menyatakan bahwa gugatan/permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan/permohonan tidak sempurna;

Menimbang, bahwa keberatan terhadap Penetapan Pengadilan Agama tentang Pengesahan Pernikahan (Itsbat Nikah), menurut ketentuan dalam buku

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0543/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, seharusnya dilakukan melalui upaya hukum kasasi, oleh karena itu gugatan Penggugat agar perkawinan Tergugat (Andi Rahmadani Kangkong binti Andi Tjoa Kangkong) dengan Ikhwan bin Abdul Hamid (*Almarhum*), adalah menyalahi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah cacat formil (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1441 H. Oleh Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Nasruddin, S.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0543/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Nasruddin, S.H.

Hakim Anggota

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

Amnaidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	420.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0543/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)